

**REVIU RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN GEDEG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

| | | |
|----------------|--|----|
| Kata Pengantar | i | |
| Daftar isi | ii | |
| BAB I | PENDAHULUAN | 1 |
| | 1.1 Latar Belakang | 1 |
| | 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| | 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| | 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 8 |
| | 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg | 8 |
| | 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg | 11 |
| | 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg | 13 |
| | 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg | 18 |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 19 |
| | 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg | 19 |
| | 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 21 |
| | 3.3 Telaah Renstra K/L | 22 |
| | 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 22 |
| | 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 23 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN | 24 |
| | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg | 24 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 28 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 30 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 37 |
| BAB VIII | PENUTUP | 38 |

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Reviu Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Tahun 2021 - 2026 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto tahun 2021 - 2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan serta hasil evaluasi dalam pelaksanaan samapai tahun 2024.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023



M. TAUFIQURROHMAN, S.STP., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19770221 199511 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Kecamatan Gedeg yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sebagai unsur pelaksana maka Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mojokerto. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kantor Kecamatan Gedeg dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.


Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni :

- 1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang;
- 2) Bagaimana cara mencapainya dan;
- 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedeg. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gedeg dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
17. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ;
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Gedeg Nomor 188/61/416–314/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Reviu Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
5. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
7. Memberikan informasi yang lebih akurat karena sudah dilakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi setelah di susunya Renstra.

Sedangkan tujuan penyusunan Reviu Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.

2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenanaan.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun mendatang
6. Meningkatkan pelayanan secara prima.

1.4 Sistematika Penulisan

Reviu Renstra Kecamatan Gedeg ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg . Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Reviu Rencana Strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Penjelasan Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Gedeg, proses penyusunan Renja Kecamatan Gedeg, keterkaitan antara Renstra Kecamatan Gedeg dengan RPJMD dan Renstra Kecamatan Gedeg

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Gedeg

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
 - 2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Gedeg didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.

Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa, dan melaksanakan urusan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan kepada camat oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administrative serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas untuk mengelola dan membina urusan administrasi umum dan kepegawaian. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsiapan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, pengadaan kebutuhan kantor baik perlengkapan dan peralatan kantor, hubungan masyarakat dan keprotokolan.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan memiliki tugas untuk menyusun dan mengkoordinasikan rencana kerja, rencana program, rencana kegiatan, rencana anggaran serta menyusun laporan kinerja dan laporan keuangan.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki tugas menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, keagrriaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu. Membimbing dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa serta melaukan evaluasi dan menyusun laporan.

6. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan memiliki tugas melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkrediatan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industry kecil, usahan informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi, melakukan pembinaan lingkungan hidup, menyusun bahan koordinasi dengan instansi instansi terkait pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

7. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan memiliki tugas menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan social, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan, keagamaan, Pendidikan, kebudayaan, Kesehatan masyaraat serta keluarga berencana. Melakukan opeasional penanggulan masalah Kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan dna melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkungan kecamatan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.


8. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah menyusun bahan koordinasi dengan perangkat Daerah dengan instansi vertical dan pihak-pihak lain di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menyusun program ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana, menegakkan perundang-undangan daerah, melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

9. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan memiliki tugas melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat kecamatan, menyusun petunjuk Teknik tentang standar pelayanan kecamatan, melakukan koordinasi dan Kerjasama di bidang pelayanan serta melakukan evaluasi dan menyusun laporan.

Gambar 2.1
**. STRUKTUR ORGANISASI
 KECAMATAN GEDEG KABUPATEN MOJOKERTO**



Sumber data : Perda Kab. Mojokerto No. 80 Tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Gedeg juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Sumber daya Kecamatan Gedeg yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Aparatur

Sumber daya manusia/aparatur yang tersedia di Kecamatan Gedeg berjumlah 21 orang terdiri dari 17 PNS dan 4 orang tenaga honorer, Mayoritas pegawai Kecamatan Gedeg beragama Islam yaitu sebesar 95,24%, sedangkan sebesar 4,76% beragama Kristen Protestan. Berdasarkan tingkat Pendidikan mayoritas berpendidikan SMA/Sederajat yaitu sebesar 47,62% atau 10 orang, yang berpendidikan Sarjana Strata 1 sebanyak 42,85% atau 9 orang, dan sisanya sebesar 9,53% atau 2 orang berpendidikan Sarjana Strata 2. Menurut Golongan Pegawai yang memiliki golongan II/a s.d. II/d sebesar 29,41% atau sebanyak 5 orang, golongan III/a s.d. III/d sebesar 58,82% atau 10 orang dan sisanya 11,77% atau 2 orang memiliki golongan IV/a. Menurut umur Kecamatan Gedeg hamper merata dengan nilai sebesar 28,57% atau 6 orang dengan umur antara 40 – 49 tahun, untuk umur 50 – 55 tahun sebesar 28,57% atau 6 orang, untuk umur 30 – 39 tahun sebesar 23, 80% atau 5 orang, untuk umur 56 > sebesar 14,29% atau 3 orang sedangkan sisanya 4,77% atau 1 orang, yang berarti ada 3 orang yang sudah persiapan untuk pensiun. Sedangkan menurut jabatan struktural sebanyak 38,10% atau sebanyak 8 orang, fungsional umum sebanyak 42,86% atau 9 orang sedangkan sisanya sebesar 19,04 atau 4 orang tidak memiliki jabatan atau sebagai tenaga honorer. Untuk lebih lengkap terdapat pada rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai Pada Kecamatan Gedeg Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2023

| No | URAIAN | JUMLAH | | JUMLAH SELURUHNYA |
|----|----------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1 | Jumlah Pegawai PNS | 13 | 4 | 17 |
| 2 | Jumlah Pegawai THL | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Tingkat Pendidikan Pegawai | | | |
| a | SD | - | - | - |
| b | SMP/Sederajat | - | - | - |
| c | SMA/Sederajat | 7 | 3 | 10 |
| d | Sarjana Strata 1 (S1) | 5 | 4 | 9 |
| e | Sarjana Strata 2 (S2) | 2 | - | 2 |
| 4 | Golongan Pegawai | | | |
| a | II/a | 1 | - | 1 |
| | II/b | - | - | - |
| | II/c | - | - | - |

| | | | | |
|---|-----------------------|----|---|----|
| | II/d | 4 | - | 4 |
| b | III/a | 1 | 2 | 3 |
| | III/b | 2 | - | 2 |
| | III/c | 1 | 1 | 2 |
| | III/d | 2 | 1 | 3 |
| c | IV/a | 2 | - | 2 |
| | IV/b | - | - | - |
| | IV/c | - | - | - |
| | IV/d | - | - | - |
| 3 | Agama | | | |
| a | Islam | 13 | 7 | 20 |
| b | Kristen Protestan | 1 | - | 1 |
| 4 | Menurut Golongan Umur | | | |
| a | <30 | 1 | - | 1 |
| b | 30 - 39 | 3 | 2 | 5 |
| c | 40 - 49 | 5 | 1 | 6 |
| d | 50 - 55 | 5 | 1 | 6 |
| e | >56 | - | 3 | 3 |
| 5 | Menurut Jabatan | | | |
| a | Struktural | 7 | 1 | 8 |
| b | Fungsional Umum | 6 | 3 | 9 |
| c | THL | 1 | 3 | 4 |

Sumber data : Kecamatan Gedeg Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Gedeg terdiri dari:

- Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Jalan Raya S. Prawiro Sudirjo No. 63 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Gedeg Tahun 2023

| No | Uraian | Jumlah | Ket |
|----|-----------------------|--------|-----|
| 1 | Gedung Kantor | 1 unit | |
| 2 | Pendopo | 1 unit | |
| 3 | Papan Nama / neon box | 1 unit | |

| | | | |
|----|--|----------|--------------------------|
| 4 | Station Wagon | 1 unit | |
| 5 | Sepeda Motor (Kades) | 14 unit | |
| 6 | Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas) | 28 unit | |
| 7 | Meja pelayanan | 2 unit | |
| 8 | Kursi tunggu | 2 unit | |
| 9 | Sofa Tanda Sandaran | | |
| 10 | Rak | 2 unit | |
| 11 | Almari | 9 unit | |
| 12 | Filling kabinet | 8 unit | |
| 13 | Komputer | 9 unit | |
| 14 | Laptop | 9 unit | |
| 15 | Printer | 12 unit | |
| 16 | Scanner | 2 unit | |
| 17 | Meja kerja | 25 unit | |
| 18 | Kursi rapat | 150 unit | |
| 19 | Kursi Kerja | 25 unit | |
| 20 | Televisi | 2 unit | |
| 21 | Pesawat Orari | 1 unit | |
| 22 | Pesawat telepon | 1 unit | |
| 23 | Kursi ruang tamu | 3 unit | |
| 24 | AC Split | 9 unit | |
| 25 | Kipas Angin | 3 unit | |
| 26 | Sound system | 3 unit | |
| 27 | Loud Speaker | 2 unit | |
| 28 | Barcode scaner | 2 unit | |
| 29 | Lemari Es | 2 unit | |
| 30 | Kamera | 2 unit | Sudah tidak layak pakai |
| 31 | Proyektor | 2 unit | Sudah tidak begitu jelas |
| 32 | Generator | 1 unit | |
| 33 | Gorden | 138 m | |
| 34 | Tangga | 1 unit | |
| 35 | AC Standing | 1 unit | |
| 36 | Router | 3 unit | |
| 37 | Karpet | 90 m | |
| 38 | UPS | 8 unit | |
| 39 | CCTV | 1 unit | |
| 40 | White Board | 6 buah | |
| 41 | Pompa air | 1 buah | |

Sumber data, Kecamatan Gedeg 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi

proses perencanaan yang dilakukan. Guna memudahkan pengukuran pencapaian kinerja maka sebuah indikator perlu diterapkan dalam setiap perencanaan. Indikator kinerja akan menunjukkan sejauh mana realisasi dari target sebuah program maupun kegiatan dapat terlaksana.

Capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus, hal ini menunjukkan bahwa apa yang telah direncanakan dipastikan dapat terlaksana dan mendapatkan pendanaan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Untuk mengetahui target dan realisasi Kecamatan Gedeg dari tahun 2016 – 2021 tertuang pada tabel T-C.23 dibawah ini.

Tabel T-C.23
Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedeg 2016-2021

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| 1 | Nilai Indeks Pelayanan Masyarakat (IKM) Kecamatan | | | | 75 | 76 | 77 | - | - | - | 75 | 76 | 77 | - | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 2 | Persentase pelayanan umum dan perijinan (PATEN) yang terlayani sesuai SP | | | | - | - | - | 75% | - | - | - | - | - | 80% | - | - | - | - | - | 106% | - | - |
| 3 | Persentase peningkatan intensifikasi PBB | | | | 3% | 3% | 2% | 1% | - | - | 3% | 3% | 2% | 2,77% | - | - | - | - | - | 2,77% | - | - |
| 4 | Persentase PATEN yang terlayani sesuai SP | | | | - | - | - | - | 79% | 80% | - | - | - | - | 81% | - | - | - | - | - | - | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|------|--|
| 5 | Persentase Rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | 79% | 80% | | | | | 80% | - | - | - | - | - | 100% | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|-----|---|---|---|---|---|------|--|

Sumber data : Realisasi Kinerja Kecamatan Gedeg

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dibandingkan target pada Renstra periode 2016-2021 sudah cukup bagus (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai.

Adapun faktor – faktor yang memepengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparaturn Kecamatan Gedeg untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Gedeg baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya.

TC.24
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
 Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021

| URAIAN | Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) | 1 (2016) | 2 (2017) | 3 (2018) | 4 (2019) | 5 (2020) | 6 (2021) | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| Belanja Operasi | 3.035.725.000 | 2.539.940.000 | 2.566.614.000 | 3.200.914.960 | 3.137.542.460 | 3.677.787.595 | 2.712.829.238 | 2.160.216.424 | 2.086.116.980 | 2.839.778.417 | 2.719.774.315 | 2.749.242.471 | 89,36 | 85,05 | 81,28 | 88,72 | 86,68 | 74,75 | | |
| Belanja Pegawai | 2.398.820.000 | 2.290.380.000 | 2.219.964.000 | 2.761.336.000 | 2.664.340.000 | 3.081.289.745 | 2.094.978.488 | 1.914.183.854 | 1.745.858.480 | 2.410.344.453 | 2.250.597.383 | 2.207.363.676 | 87,33 | 83,57 | 78,64 | 87,29 | 84,47 | 71,64 | | |
| Belanja Barang dan Jasa | 636.905.000 | 249.560.000 | 346.650.000 | 439.578.960 | 473.202.460 | 564.441.500 | 617.850.750 | 246.032.570 | 340.258.500 | 429.433.964 | 469.176.932 | 509.878.796 | 97,01 | 98,59 | 98,16 | 97,69 | 99,15 | 90,33 | | |
| Belanja Modal | 27.250.000 | 12.000.000 | 169.250.000 | 106.721.000 | 111.700.000 | 637.784.745 | 27.250.000 | 12.000.000 | 164.435.000 | 104.723.000 | 111.700.000 | 630.670.650 | 100 | 100 | 97,16 | 98,13 | 100 | 98,88 | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27.250.000 | 12.000.000 | 169.250.000 | 106.721.000 | 111.700.000 | 596.904.874 | 27.250.000 | 12.000.000 | 164.435.000 | 104.723.000 | 111.700.000 | 593.771.650 | 100 | 100 | 97,16 | 98,13 | 100 | 99,50 | | |

Sumber data : CALK Kecamatan Gedeg 2016 - 2020

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 - 2021 diatas 91% untuk di luar belanja pegawai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran pada Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto cukup wajar, pemanfaatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja cukup maksimal.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah antara lain :

- Penyusunan RKA dan DPA yang tepat sasaran sehingga penyerapan anggaran bisa dilakukan dengan mudah sesuai target
- Kemampuan tim pengelola anggaran yang memadai baik Bendahara, PPTK maupun Pejabat Penata Usahaan Keuangan di Kecamatan Gedeg.

Sedangkan penghambat terserapnya sebagian kecil anggaran adalah

- Adanya Jabatan yang kosong pada tahun ke - 1 sampai ke - 3 sehingga kegiatan belum optimal.
- Adanya penyerapan yang memang tidak bisa 100% seperti perencanaan seperti penyediaan jasa komunikasi dan listrik dan terutama belanja pegawai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan hasil analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto:

- Tantangan :
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan jabatannya;
 2. Berkurangnya produk layanan yang diberikan di Kecamatan;
 3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang IT untuk kegiatan Kecamatan;
 4. Perkembangan sistem informasi perencanaan dan keuangan berbasis Teknologi yang dinamis dengan waktu yang cepat.
- Peluang :
 1. Komitmen bersama seluruh aparatur Kecamatan untuk meningkatkan pelayanan;
 2. Terdapat sarana teknologi di setiap seksi dan bagian;
 3. Terbentuknya inovasi pelayanan baik internal maupun eksternal;
 4. Perbaiki SOP yang berkelanjutan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN GEDEG

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Gedeg dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya.
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- d) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan ;
- e) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah ;
- f) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;

- g) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- h) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- i) Belum adanya Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan level Kabupaten sampai level Desa;
- j) Belum terintegrasinya aplikasi PATEN dengan data kependudukan Dispendukcapil;
- k) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- l) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Desa sampai ke Dinas Pengampu;

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sarana
Pembangunan Daerah

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Belum semua pelayanan masyarakat dapat terlayani sesuai dengan Standar Pelayanan | Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang | - Kurangnya profesionalitas petugas pelayanan - Petugas pelayanan belum memahami SOP yang baru di review |
| 2 | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan yang masih kurang | Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Tumpang tindihnya aturan yang menjadi acuan bagi Desa dalam menjalankan administrasi pemerintahannya Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Masih kurangnya kualitas SDM aparatur Desa |
| | | Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum belum optimal | - Kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban masih kurang |
| | | | - Koordinasi dilakukan hanya dalam keadaan insidental saja |
| | | | - Minimnya koordinasi dengan Linmas di wilayah kecamatan |
| | | Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat | - Kurangnya koordinasi antara Lembaga atau organisasi masyarakat dengan kecamatan |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | - Lembaga dan organisasi masyarakat di pedesaan kurang bisa berjalan dengan mandiri - |
| | | Belum optimalnya jaring pengaman sosial | - Kurang kuatnya filter data yang masuk |
| | | | - Masih terdapat sistem nepotisme di level pemerintah Desa |
| | | | - Kurangnya controlling terhadap PKH, TSKK maupun aparatur desa yang menanggapi data |

Sumber data : Kecamatan Gedeg

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka di jabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan

4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan Kecamatan Gedeg sebagai salah satu OPD di Kabupaten Mojokerto turut menyokong misi yang ke tiga yaitu ;

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel,
Bersih,Transparan”**

Melihat identifikasi permasalahan di Kecamatan Gedeg dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Gedeg yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor Pendorong :
 - a) Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - b) Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
 - c) Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- Faktor Penghambat :
 - a) Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
 - b) Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
 - c) Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antar wilayah;
 - d) Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan hasil telaah Kecamatan Gedeg tidak ada Renstra K/L yang terkait.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Gedeg sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan Rencana pengembangan sistem perdesaan yang meliputi PPL Desa Beratwetan, PPL Desa Batankrajan, dan PPL Desa Terusan. Sebagai wujud dari rencana perkotaan telah dirubahnya Terminal Tipe C menjadi Pasar Rakyat dengan standar

Pasar Sehat untuk mendukung Mojojerto menjadi kabuapten yang lebih baik. Untuk kerawanan bencana Kecamatan Gedeg masuk sebagai salah satu daerah yang memiliki kawasan rawan bencana alam geologi dengan ancaman bencana banjir dan kekeringan yang tinggi mengingat perubahan iklim yang signifikan. Mengingat Kabupaten Mojokerto menjadi bagian dari KSN Kawasan Perkotaan GERBANGKERTOSUSILA Kecamatan Gedeg menjadi bagian kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto yang ditetapkan sebagai Kawasasn Strategi Kabupaten(KSK) dengan di jadinya Desa Pagerluyung sebagai Kawasan Kota Interchange diharapkan dapat menambah potensi ekonomi Desa Pagerluyung dan sekitarnya.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi OPD, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-permasalahan yang dapat dikendalikan oleh OPD sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh OPD karena keterbatasan kewenangannya.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Gedeg menetapkan **tujuan** yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik***. Tujuan tersebut selaras dengan Misi III RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 : “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan**”.

Sedangkan Tujuan di RPJMD: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih Dan Transparan Serta Optimalisasi Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Potensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Kecamatan Gedeg merupakan salah satu OPD yang mendukung sasaran ke 2 dari Misi yang ke tiga yaitu ”meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gedeg, sebagai *front office* pelayanan Pemerintah Daerah yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat. Kecamatan Gedeg diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Gedeg melakukan perubahan sasaran strategis mengikuti perkembangan guna menjadi lebih baik. Perubahan yang dilakukan terdapat pada sasaran strategis, berawal dari 2 sasaran strategis kini hanya menjadi 1 sasaran strategis.

Sasaran Stategis yang lama :


1. Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Sasaran Strategis yang baru :


Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini:

Gambar 4.2
Casecading Kecamatan Gedeg Lama



Gambar 4.2
Casecading Kecamatan Gedeg hasil reuiu



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN | | | | |
|----|--|--|--|--|------|------|------|------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| | | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 70,5 | 71 | 71,5 | 75 | 72,5 |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | IKM Kecamatan | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | | | | | | | | |
| | | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | IKM Kecamatan | | | 97,5 | 97,6 | 97,7 |

Sumber data : RPJMD Kab. Mojokerto

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun alternatif-alternatif strategi dan kebijakan Kecamatan Gedeg . Alternatif- alternatif strategi dan kebijakan yang dibangun di dalam Renstra Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 antara lain :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | | |
|---|--|---|--|
| MISI III : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur | Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur |
| | | | Peningkatan fasilitasi pembinaan aparatur |
| | | | Pemantapan indikator kinerja berjenjang dengan memperhatikan target, indikator, dan tolok ukur yang lebih terarah dan terukur |
| | | Meningkatkan Efektivitas anggaran untuk mensukseskan Program dan Kegiatan | Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan |
| | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi | Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan |
| | | | Peningkatan penggunaan teknologi informasi |
| | | Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal | Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama |
| | | | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | Meningkatkan Sinergitas pelayanan yang berbasis informasi dan teknologi | Penyediaan pelayanan yang terintegrasi, cepat dan sesuai Standar Pelayanan |
| | | | Peningkatan penggunaan teknologi informasi |
| | | | Peningkatan penggunaan teknologi informasi |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan pertemuan rutin dalam rangka peningkatan kinerja bersama |
| | | Meningkatkan Sinergitas Kecamatan dengan OPD vertikal maupun horizontal | Mempertajam kerjasama antara Bendahara, PPK, PPTK dan Kasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung Indikator Kerja Kecamatan |
| | | Meningkatkan kualitas pemberian layanan | Meningkatkan kualitas pemberi layanan |
| | | | Melakukan reviu Standar Pelayanan secara Rutin |
| | | | Meningkatkan sarana dan prasarana layanan, maupun yang berbasis TI maupun Non TI |
| | | Mengelola Saran dan Pengaduan Masyarakat | Mempermudah akses masyarakat dalam penyampaian saran maupun pengaduan dan membangun sistem pengaduan yang berintegritas |

Sumber data : Kecamatan Gedeg

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Gedeg ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedeg adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan antara lain :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan kegiatan :
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan :
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Uraian program dan kegiatan yang direncanakan serta indikator kinerja dan pendanaan indikatif Renstra ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini :

TC - 27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Gedeg Pemerintah Kabupaten Mojokerto

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Pgram (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada awal Perencanaan | Tahun-1 (2022) | | Tahun-2 (2023) | | Tahun-3 (2024) | | Tahun-4 (2025) | | Tahun-5 (2026) | | Kondisi Kinerja pada akhir periode (2026) | | Unit Kerja Pngkat Daerah Penanggung jawab | Lokasi |
|--|--|-----------------|--|---|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|---|---------------|---|------------|
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,05 | 84 | 3.862.699.705 | 85 | 4.094.238.684 | | | | | | | 85 | 7.956.938.389 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah | | | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 70(B) | 70,5 (BB) | 3.482.699.705 | 71 (BB) | 3.689.238.648 | | | | | | | 71 (BB) | 7.171.938.353 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 83,7 (A) | 84,1 (A) | 3.482.699.705 | 84,5 (A) | 3.689.238.648 | | | | | | | 84,5 (A) | 7.171.938.353 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target | 100% | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | | | | | | | 100% | 50.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun | 3 dokumen | 12 dokumen | 10.000.000 | 12 dokumen | 10.000.000 | | | | | | | 24 dokumen | 20.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun | 15 dokumen | 16 dokumen | 15.000.000 | 16 dokumen | 15.000.000 | | | | | | | 32 dokumen | 30.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 90% | 90% | 3.143.325.745 | 90% | 3.348.488.684 | | | | | | | 90% | 6.456.814.429 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan | 53 laporan | 53 laporan | 3.128.325.745 | 53 laporan | 3.328.488.684 | | | | | | | 106 laporan | 6.456.814.429 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah | 56,80 | 57 | 15.300.000 | 57,3 | 16.000.000 | | | | | | | 57,3 | 31.300.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi | 30 stel | 30 stel | 15.300.000 | 30 stel | 16.000.000 | | | | | | | 60 stel | 31.300.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 146.000.000 | 100% | 156.000.000 | | | | | | | 100% | 302.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis komponen instalasi listrik/penerangan | 1 paket | 1 paket | 10.000.000 | 1 paket | 10.000.000 | | | | | | | 2 paket | 20.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | bangunan kantor yang disediakan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll. | 1 paket | 1 paket | 40.000.000 | 1 paket | 50.000.000 | | | | | | 2 paket | 90.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.04 | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor | 12 bulan | 12 bulan | 30.000.000 | 12 bulan | 30.000.000 | | | | | | 12 bulan | 60.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy | 1 paket | 1 paket | 20.000.000 | 1 paket | 20.000.000 | | | | | | 2 paket | 40.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.06 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan | n/a | 12 bulan | 5.000.000 | 12 bulan | 5.000.000 | | | | | | 24 bulan | 10.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah waktu pemenuhan bahan/material | 12 bulan | 12 bulan | 25.000.000 | 12 bulan | 25.000.000 | | | | | | 24 bulan | 50.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas | 12 bulan | 12 bulan | 16.000.000 | 12 bulan | 16.000.000 | | | | | | 24 bulan | 32.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 100% | 100 % | 73.073.960 | 100 % | 74.000.000 | | | | | | 100 % | 147.073.960 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 37.073.960 | 12 bulan | 38.000.000 | | | | | | 24 bulan | 75.073.960 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan | 2 orang | 2 orang | 36.000.000 | 2 orang | 36.000.000 | | | | | | 2 orang | 72.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | 100% | 100 % | 80.000.000 | 100 % | 69.750.000 | | | | | | 100 % | 149.750.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun | 2 unit | 2 unit | 34.750.000 | 2 unit | 34.750.000 | | | | | | 2 unit | 69.500.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik | 2 unit | 2 unit | 35.250.000 | 2 unit | 20.000.000 | | | | | | 2 unit | 55.250.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--|--|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----|----------------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik | 1 paket | 1 paket | 10.000.000 | 1 paket | 15.000.000 | | | | | | 2 paket | 25.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | 7.01.02 | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80 | 81 | 380.000.000 | 82 | 405.000.000 | | | | | | 82 | 785.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.02. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 80% | 81% | 40.000.000 | 82% | 45.000.000 | | | | | | 82% | 85.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 1100 pelayanan | 1100 pelayanan | 40.000.000 | 1100 pelayanan | 45.000.000 | | | | | | 2200 pelayanan | 85.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.02.02.04.01 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 30 pelayanan | 30 pelayanan | 10.000.000 | 30 pelayanan | 10.000.000 | | | | | | 60 pelayanan | 20.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.02.02.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 1070 pelayanan | 1070 pelayanan | 30.000.000 | 1070 pelayanan | 35.000.000 | | | | | | 2140 pelayanan | 65.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti | 80% | 81% | 340.000.000 | 82% | 360.000.000 | | | | | | 82% | 700.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 50 fasilitasi | 38 fasilitasi | 340.000.000 | 37 fasilitasi | 360.000.000 | | | | | | 75 fasilitasi | 700.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 14 fasilitasi | 16 fasilitasi | 90.000.000 | 15 fasilitasi | 95.000.000 | | | | | | 31 fasilitasi | 185.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 1 fasilitasi | 6 fasilitasi | 50.000.000 | 6 fasilitasi | 55.000.000 | | | | | | 12 fasilitasi | 105.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | n/a | 6 fasilitasi | 50.000.000 | 6 fasilitasi | 55.000.000 | | | | | | 12 fasilitasi | 105.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| | | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | n/a | 10 fasilitasi | 150.000.000 | 10 fasilitasi | 155.000.000 | | | | | | 20 fasilitasi | 305.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg | |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 79,05 | | | | | 86 | 4.342.435.392 | 87 | 4.692.595.869 | 88 | 5.006.117.580 | 88 | 14.041.148.841 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--|---|------------|--|--|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal | | | IKM Kecamatan | 80 | | | | | 97,35 | 4.342.435.392 | 97,5 | 4.692.595.869 | 97,75 | 5.006.117.580 | 97,75 | 14.041.148.841 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 83,7 (A) | | | | | 87,5 (A) | 3.922.435.392 | 87,75 (A) | 4.247.595.869 | 88 (A) | 4.536.117.580 | 88 (A) | 12.706.148.841 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | | | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | | | | | | 2 inovasi | | 2 inovasi | | 2 inovasi | | 6 inovasi | | | |
| | | 7.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai target | 100% | | | | | 100% | 30.000.000 | 100% | 35.000.000 | 100% | 40.000.000 | 100% | 105.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 dokumen | | | | | 2 dokumen | 15.000.000 | 3 dokumen | 15.000.000 | 2 dokumen | 20.000.000 | 7 dokumen | 50.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23 Laporan | | | | | 23 Laporan | 15.000.000 | 23 Laporan | 20.000.000 | 23 Laporan | 20.000.000 | 69 Laporan | 55.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 90% | | | | | 94% | 3.539.685.392 | 94,25% | 3.759.845.869 | 94,5% | 3.994.367.580 | 94,5% | 11.293.898.841 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 Pegawai | | | | | 21 orang/bulan | 3.539.685.392 | 17 orang/bulan | 3.759.845.869 | 17 orang/bulan | 3.994.367.580 | 17 orang/bulan | 11.293.898.841 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah | 56,80 | | | | | 89,55 | 33.000.000 | 89,6 | 36.000.000 | 89,65 | 45.000.000 | 89,65 | 114.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 30 stel | | | | | 30 stel | 18.000.000 | 30 stel | 18.000.000 | 30 stel | 25.000.000 | 150 stel | 61.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | - | | | | | 24 Orang | 15.000.000 | 24 Orang | 18.000.000 | 24 Orang | 20.000.000 | 24 Orang | 53.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | 100% | | | | | 100% | 166.000.000 | 100% | 176.000.000 | 100% | 196.000.000 | 100% | 538.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | | | | | 5 paket | 10.000.000 | 5 paket | 10.000.000 | 5 paket | 10.000.000 | 15 paket | 30.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 paket | | | | | 4 paket | 55.000.000 | 4 paket | 65.000.000 | 4 paket | 70.000.000 | 12 paket | 190.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.01.2. | Penyediaan bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 bulan | | | | | 12 Paket | 30.000.000 | 12 Paket | 30.000.000 | 12 Paket | 40.000.000 | 36 Paket | 100.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 06.0 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01. 01.2. 06.0 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 bulan | | | | 12 Paket | 25.000. 000 | 12 Paket | 25.000. 000 | 12 Paket | 25.000. 000 | 12 paket | 75.000.0 00 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 06.0 6 | Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | n/a | | | | 2 Dokum en | 5.000.0 00 | 2 Dokum en | 5.000.0 00 | 2 Dokum en | 5.000.0 00 | 6 Dokum en | 15.000.0 00 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 06.0 7 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 12 bulan | | | | 10 Paket | 25.000. 000 | 10 Paket | 25.000. 000 | 10 Paket | 30.000. 000 | 30 Paket | 80.000.0 00 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 06.0 9 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 bulan | | | | 12 Laporan | 16.000. 000 | 12 Laporan | 16.000. 000 | 12 Laporan | 16.000. 000 | 36 Laporan | 48.000.0 00 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi | - | | | | 100% | 8.000.0 00 | 100% | 85.000. 000 | 100% | 85.000. 000 | 100% | 178.000. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 07.0 1 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | - | | | | - | - | 1 Paket | 75.000. 000 | 1 Paket | 75.000. 000 | 1 Paket | 150.000. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 07.0 5 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | - | | | | 1 Paket | 8.000.0 00 | 1 Paket | 10.000. 000 | 1 Paket | 10.000. 000 | 1 Paket | 28.000.0 00 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 100% | | | | 100 % | 76.000. 000 | 100 % | 76.000. 000 | 100 % | 76.000. 000 | 100 % | 228.000. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 08.0 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan | | | | 24 Laporan | 40.000. 000 | 24 Laporan | 40.000. 000 | 24 Laporan | 40.000. 000 | 72 Laporan | 120.000. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 08.0 4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 orang | | | | 12 Laporan | 36.000. 000 | 12 Laporan | 36.000. 000 | 12 Laporan | 36.000. 000 | 36 Laporan | 108.000. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | 100% | | | | 100 % | 69.750. 000 | 100 % | 79.750. 000 | 100 % | 99.750. 000 | 100 % | 249.250. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01. 01.2. 09.0 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 unit | | | | 1 unit | 34.750. 000 | 1 unit | 34.750. 000 | 1 unit | 34.750. 000 | 1 unit | 104.250. 000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Operasional atau lapangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 unit | | | | 2 unit | 20.000.000 | 2 unit | 30.000.000 | 2 unit | 45.000.000 | 2 unit | 95.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 paket | | | | 15 unit | 15.000.000 | 15 unit | 15.000.000 | 15 unit | 20.000.000 | 15 unit | 50.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.02. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan | 80% | | | | 100% | 50.000.000 | 100% | 55.000.000 | 100% | 60.000.000 | 100% | 135.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Jumlah Perjinan dan Non Perjinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan | 1100 pelayanan | | | | 11.000 pelayanan | 40.000.000 | 11.000 pelayanan | 45.000.000 | 11.000 pelayanan | 50.000.000 | 33.000 pelayanan | 135.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.02.02.04.02 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan | 1070 pelayanan | | | | 34 Laporan | 40.000.000 | 34 Laporan | 45.000.000 | 34 Laporan | 50.000.000 | 34 Laporan | 135.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti | 80% | | | | 100% | 380.000.000 | 100% | 400.000.000 | 100% | 420.000.000 | 100% | 1.200.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 50 fasilitasi | | | | 24 fasilitasi | 380.000.000 | 25 fasilitasi | 400.000.000 | 24 fasilitasi | 420.000.000 | 73 fasilitasi | 1.200.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06.2.01.02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | n/a | | | | 8 Dokumen | 100.000.000 | 9 Dokumen | 105.000.000 | 8 Dokumen | 110.000.000 | 24 Dokumen | 315.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06.2.01.09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | n/a | | | | 5 Dokumen | 60.000.000 | 5 Dokumen | 65.000.000 | 5 Dokumen | 70.000.000 | 15 Dokumen | 195.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06.2.01.11 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | n/a | | | | 5 Dokumen | 60.000.000 | 5 Dokumen | 65.000.000 | 5 Dokumen | 70.000.000 | 15 Dokumen | 195.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |
| | | 7.01.06.2.01.12 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan | n/a | | | | 6 Dokumen | 160.000.000 | 6 Dokumen | 165.000.000 | 6 Dokumen | 170.000.000 | 18 Dokumen | 495.000.000 | Kec. Gedeg | Kec. Gedeg |

Sumber data : Kecamatan Gedeg

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yakni **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah** serta sasaran ke 2 RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 yaitu **Mewujudkan pelayanan publik yang optimal** maka ditetapkan :

Tujuan OPD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

sasaran OPD : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Dalam rangka mendorong pencapaian Indikator Kinerja Daerah tersebut, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto menerapkan Indikator Kinerja Sasaran OPD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel T-C.28 berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | INDIKATOR | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|------|-------|------|------|--|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 |
| 2 | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | B | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 |
| 3 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| | | | | | | | | |
| 1 | IKM Kecamatan | 80 | | | 97,35 | 97,5 | 97,7 | 97,75 |

Sumber data : RPJMD Kab. Mojokerto

BAB VIII PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Gedeg.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh *stake holders* yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023



M. TAUFIQUEUROHMAN, S.STP., MM
Pembina
NIP. 19770221 199511 1 001